ABSTRAK

Pelanggaran seputar dunia pers saat ini sangat banyak. Para pelaku dari berbagai kalangan seperti masyarakat biasa, wartawan, atau pun lembaga berbadan hukum. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik, maupun media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pers Terkait Pemberitaan Yang Isinya Memuat Pornografi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan pers pelaku delik pornografi.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pertanggungjawaban dari perusahaan pers pelaku delik pornografi pada penanggungjawabannya dilimpahkan ke pemimpin redaksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu pada pasal 12.

Kata kunci : Pers, Delik Pornografi, Sanksi Pidana, dan Pertanggungjawaban.